

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan Masalah

Sebagai upaya pengembangan hukum dan menjawab isu hukum yang baru dan berkembang dimasyarakat maka penelitian hukum harus dilakukan.³⁸ Penelitian hukum menurut *Peter* Mahmud Marzuki sebuah proses untuk penemuan aturan hukum, doktrin, dan prinsip hukum untuk menghadapi isu hukum.³⁹ Dibutuhkan kemampuan identifikasi masalah hukum, penalaran hukum, menganalisa masalah, dan memberikan jalan keluar dari masalah tersebut.

Terdapat perbedaan antara penelitian hukum normatif dan empiris/sosiologis dalam penelitian hukum dari literatur maupun penelitian hukum akademik seperti disertasi, tesis, dan skripsi.

Menurut Soerdjono yang termasuk dalam penelitian hukum empiris/sosiologis adalah penelitian efektivitas hukum dan identifikasi hukum.⁴⁰

Peneliti menggunakan metode kualitatif dalam melakukan penelitian. Metode kualitatif menurut Angito & Setiawan, 2010 adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika dan teori tertentu dengan tujuan untuk mengetahui cara menyelesaikan masalah hukum yang sedang dan telah terjadi serta apa yang telah terjadi dengan cara menganalisanya.

³⁸Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.7

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.35.

⁴⁰ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 51.

Disamping itu, pemeriksaan atas fakta hukum dilakukan dengan mendalam dan berusaha memberikan jalan keluar dari permasalahan hukum tersebut. Melakukan sebuah penelitian ilmiah bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat tentang objek yang sedang diteliti. Penelitian ilmiah dilakukan atas dasar *step by step* yang telah diakui oleh para ilmuwan sesuai dengan bidang keahliannya (*inter-subjektif*), hal ini dimaksudkan agar temuan hasil penelitian teruji keahliannya (*wetenschappelijkheid*). Melakukan penelitian ilmiah wajib menggunakan metode sesuai dengan ciri khas ilmu yang tak lepas dari penggunaan metode.⁴¹

Sesuai dengan isu yang dihadapi, dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), dan juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pengertian pendekatan undang-undang (*statue approach*) menurut *Peter Mahmud Marzuki* adalah pendekatan dengan menelaah semua regulasi dan undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang tengah di hadapi. *Statue approach* akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari apakah ada konsistensi dan korelasi antara undang-undang dengan UUD dan korelasi antara regulasi dengan undang-undang yang terkait.

Lain halnya dengan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) yang beranjak dari berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Untuk mempelajari berbagai pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang nantinya akan menghasilkan konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, dan pengertian-pengertian hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi. Hal-hal tersebut yang

⁴¹ Jhony Ibrahim & Jonaedy Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016, hlm, 3

akan digunakan peneliti sebagai dasar argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum yang tengah dihadapi.

3.2 Latar Penelitian

Latar penelitian adalah lokasi yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Lokasi yang dipilih yaitu di Desa Kembang, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali Jawa Tengah. Subjek penelitian skripsi ini adalah Komunitas Sedalu *Art&Culture* sebagai pengembang utama Jamu Merapi-Merbabu dan warga Desa Kembang.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan muatan yang digunakan sebagai pusat perhatian dalam penelitian. Fokus penelitian bertujuan untuk memudahkan penentuan data yang diperlukan dalam penelitian dan untuk membatasi studi. Untuk memenuhi kriteria inklusi/input informasi dari lapangan dibutuhkan penetapan fokus.⁴² Adapun fokus pada penelitian ini antara lain sebagai berikut;

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional khususnya pada jamu Merapi-Merbabu ?
2. Bagaimana Implementasi peraturan perundang-undangan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional khususnya terhadap jamu Merapi-Merbabu sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Upaya Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda?
3. Apa saja kelemahan UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan atas perannya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dan Upaya Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda?

⁴² Shangriani Yona Subagyo, Slamet Muchsini & Agus Zaenal Abidin, *Transportasi Online Dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat, Jurnal Respon Publik*, Vol. 13, No. 4, 2019, hlm, 26.

3.4 Sumber Data

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian terhadap sistematika hukum.⁴³ Penelitian atas sistematika hukum dilakukan pada hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan tertentu.

Sedangkan Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berdasar pada norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Bagian terpenting dalam sebuah penelitian hukum adalah bahan hukum⁴⁴ untuk mencari jawaban atas isu hukum harus ada bahan hukum sebagai sumber informasi penelitian hukum agar dapat menyelesaikan masalah hukum. Ada dua jenis sumber penelitian hukum, yaitu sumber penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penulisan skripsi penelitian hukum ini akan menggunakan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum.

Bahan Hukum Primer

Pengertian dari bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authority*), yaitu bersifat mengikat.⁴⁶ Jenis bahan hukum primer dibedakan menjadi dua yaitu bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (terdiri dari putusan hakim dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri) dan bahan hukum primer yang bersifat *persuasive authority* (terdiri dari

⁴³ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009, Hal. 24.

⁴⁴ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, Op. Cit, hlm. 48.

⁴⁶ *Ibid*, hlm.52.

putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain peraturan perundangan dari wilayah hukum negara lain namun yang menyangkut hal sama).⁴⁷

Dalam skripsi penelitian hukum ini, bahan hukum primer yang akan digunakan penulis dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat 1
- b. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- c. Perpres RI No. 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi
- f. Perda Kabupaten Boyolali No. 14 Tahun 2018 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

1.) Bahan Hukum Sekunder

Manfaat dari bahan hukum sekunder adalah memberikan “petunjuk” kepada peneliti untuk menentukan.⁴⁸Bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah berbagai buku tentang hukum dan penelitian hukum sebelumnya antara lain jurnal, skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus hukum, dan pernyataan-pernyataan hukum.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis diharuskan memiliki kepekaan, dan ketajaman pemikiran yuridis. Hal ini diperlukan untuk

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 196

memudahkan bahan hukum yang tepat untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

2.) Bahan Non-Hukum

Selain bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian hukum juga dapat menggunakan bahan non-hukum yang tentunya harus relevan dengan topik penelitian. Penggunaan bahan non-hukum dalam penelitian hukum sifatnya fakultatif.⁴⁹ Akan tetapi dalam pemanfaatannya, penggunaan bahan non-hukum hanya bertujuan untuk memperkuat argumentasi peneliti saja. Maka, penggunaan bahan non-hukum tidak boleh dominan agar tak mengurangi esensi atas makna dari penelitian hukum.⁵⁰

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menguji kebenaran atas hipotesis penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Metode ini dilakukan untuk menelusuri sumber data primer untuk mencari jawaban yang relevan terhadap topik penelitian.⁵¹ Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dengan tujuan dan maksud tertentu. Tanya jawab atau percakapan dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) dengan mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) dengan memberikan jawaban atas pertanyaan. Peneliti akan menggunakan jenis wawancara terpimpin yaitu tanya jawab yang fokus pada pengumpulan data yang relevan saja. Dalam metode wawancara terpimpin, pertanyaan akan lebih sistematis dan dapat memudahkan pengolahan data.⁵²

3.6 Teknik Keabsahan Data

⁴⁹ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Op. Cit*, hlm. 109.

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020, hlm, 121

⁵² *Ibid. Hal 140*

Keabsahan data merupakan usaha untuk meningkatkan derajat kepercayaan untuk menyanggah argumentasi peneliti kualitatif atas ketidakilmiahannya penelitian membutuhkan pemeriksaan keabsahan data. Selain itu dalam penelitian kualitatif, pemeriksaan keabsahan data adalah bagian pengetahuan yang tak dapat dipisahkan. Maka dari itu, penting bagi peneliti untuk memeriksa keabsahan data yang akan ditetapkan agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

Kriteria dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut; *tranferbility, dependability, credibility, dan confirmability*;⁵³

1. *Credibility*

Data dan informasi yang dikumpulkan peneliti harus mengandung nilai kebenaran dan hasil penelitiannya harus dapat dipercaya oleh para pembaca dan bisa diterima oleh responden yang memberikan informasi yang terkumpul saat informasi itu berlangsung. Untuk menjamin kredibilitas dan kebenaran hasil penelitian diperlukan beberapa teknik, yaitu; *member checking, auditing* dan *triangulation*. Teknik triangulation artinya melihat sesuatu dari banyak sudut, ini berarti perlu ada verifikasi penemuan dengan memakai berbagai macam sumber dan metode pengumpulan data. Dalam uji kredibilitas, triangulasi dimaksudkan sebagai aksi pengecekan data dari berbagai cara dan waktu. Triangulasi dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu;⁵⁴

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah pengecekan data melalui berbagai sumber untuk menguji kredibilitas data.

b. Triangulasi Teknik

Pengujian kredibilitas data dari perolehan sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda.

⁵³ Hardani, Dkk, *op.cit*, hlm, 200.

⁵⁴ Eri Barlina, *op.cit*.

c. Triangulasi Waktu

Menguji kredibilitas data dari wawancara atau teknik yang lain dalam waktu dan situasi yang berbeda.

Peneliti akan menggunakan teknik triangulasi sumber, sehingga peneliti akan mencari perbandingan antara data hasil wawancara dengan hasil dokumentasi untuk menemukan keabsahan data yang sesuai dengan topik permasalahan.

2. *Transferability*

Hasil penelitian harus dapat ditransfer dan atau diaplikasikan pada konteks semi membangun keteralihan. Perolehan informasi dapat dilaporkan peneliti secara sistematis agar dapat dipahami oleh orang lain.

3. *Dependability*

Kriteria ini bertujuan untuk menilai mutu kualitas dari proses penelitian kualitatif. Maka peneliti akan harus meminta *review* dari dosen pembimbing dalam melakukan proses penelitian.

4. *Confirmability*

Kriteria ini juga bertujuan untuk menilai mutu dan kualitas hasil penelitian. “*Confirmability audit*” dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan “*dependability audit*”. Akan tetapi “*confirmability audit*” lebih menekankan pada materi yang tersedia dapat mendukung data dan informasi serta interpretasi dan lain-lain dalam laporan penelitian atau tidak. Hal ini dapat dipergunakan peneliti untuk menguji kembali implementasi undang-undang dengan pihak terkait dengan sumber data yang diperoleh. Hal ini sejalan dengan standar proses penelitian kualitatif yaitu *applicability*, *consistency*, *truth value*, dan *neutrality*.⁵⁵

⁵⁵ Hardani, Dkk, *op.cit*, hlm, 205-207

3.7 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.⁵⁶ yaitu teknik analisis data dengan cara menarik kesimpulan dari hasil suatu penelitian yang telah terkumpul dengan menganalisa bahan hukum deduktif untuk menarik suatu kesimpulan atas permasalahan umum masalah yang sedang dihadapi. Hal tersebut, menjadi acuan dan pertimbangan hukum untuk melakukan analisa masalah sesuai konsep teori yang sifatnya umum dan sebagai aplikasi atas penjelasan fakta hukum atau membandingkan permasalahan hukum dengan sistematis sesuai bahan hukum yang di telah diperoleh, dan ditambah pendapat sarjana-sarjana yang yang berhubungan dengan bahan kajian sebagai bahan perbandingan. Berikut ini adalah langkah-langkah proses penelitian hukum, antara lain:

1. Pengidentifikasian fakta hukum dan meminimalkan hal yang tidak relevan untuk menentukan permasalahan atau isu hukum yang akan di selesaikan.;
2. Pengumpulan bahan hukum dan non-hukum yang dinilai relevan terhadap permasalahan atau isu hukum yang di hadapi;
3. Menelaah permasalahan atau isu hukum berdasarkan bahan yang telah diperoleh.;
4. Membuat argumentasi yang menjawab permasalahan hukum atas dasar kesimpulan yan diperoleh dari penelitian
5. Membuat pre-skripsi yang didasarkan pada argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Analisa yang dilakukan berdasarkan sumber hukum dan langkah-langkah tersebut diatas akan memberikan pemahaman permasalahan hukum sesuai dengan topik permasalahan. Dengan demikian, penulis dapat

⁵⁶ Arista Candra Irawati, *Pro dan Kontra Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Politik Hukum, Konferensi Internasional*, Vol. 140, Atlantis Pres, hlm, 40.

menyajikan pre-skripsi yang dapat diterapkan terkait pokok permasalahan yang terjadi.

